



# SISTEM PENUGASAN DOSEN

BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN

## **TIM PENYUSUN**

Pengarah: Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU Ketua: Prof. Dr. Ir. Dwita Suastiyanti, M.Si., IPM

> Anggota: Dr. Ir. Sri Handayani, M.T Dr. Ismojo, S.T., M.T Diana Kuswandini, S.T

**Kampus ITI** Jalan Raya Puspiptek - Tangerang Selatan **Banten 15314** 

> Email: sekr@iti.ac.id Email: ppa@iti.ac.id Tlp: (021) 7561102

- www.iti.ac.id, ppa.iti.ac.id 🜐
- @institutteknologiindonesia @
- @kampusITI OkampusITI Institut Teknologi Indonesia
- Institut Teknologi Indonesia 😚



# **INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

Jl. Raya Puspiptek, Tangerang Selatan - 15314 (021) 7562757

# KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Nomor: 90 /Kept-ITI/IV/2022

**Tentang** 

# PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

#### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

#### Menimbang

- : 1. Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi keberlangsungan proses pembelajaran di program studi dan unit kerja terkait;
- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran di Institut Teknologi Indoensia:
- 3. Bahwa untuk penjaminan mutu pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi Institut Teknologi Indonesia;
- Bahwa untuk penjaminan keberlanjutan proses pembelajaran di Program Studi Institut Teknologi Indonesia;
- Bahwa untuk pencapaian Rencana Strategis Institut Teknologi Indonesia 2020 2025;
- 6. Bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, Program Studi dan Unit Kerja di lingkungan Institut Teknologi Indonesia;
- 7. Bahwa untuk pencapaian akreditasi unggul Institusi dan Program Studi;
- 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 s/d 7 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman dalam Proses Pembelajaran.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
  - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - 6. Statuta Institut Teknologi Indonesia Tahun 2017;
  - 7. Surat Keputusan YPTI No. 01/KEPT-PU/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Indonesia;
  - 8. Keputusan Rektor ITI Nomor 225/Kept-ITI/X/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) ITI 2020 2025.

- Memperhatikan : 1. Renstra Institut Teknologi Indonesia 2020 2025;
  - 2. Program / Kebijakan Pemerintah;
  - 3. Saran tindak unsur pimpinan;
  - 4. Kepentingan Program Studi;
  - 5. Kepentingan Institut Teknologi Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- : 1. Pemberlakuan Pedoman Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman dalam Proses Pembelajaran.
  - 2. Pedoman seperti dimaksud pada butir (1) bersifat rujukan yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh program studi dan unit kerja terkait di lingkungan Institut Teknologi Indonesia dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.
  - 3. Pedoman seperti dimaksud pada butir (1) terlampir bersama dengan Keputusan
  - 4. Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, akan diatur lebih lanjut.
  - 5. Ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - 6. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 21 April 2022

Rektor

Dr.Nr. Marzan Aziz Iskandar, IPU

#### Tembusan Yth.:

- 1. Warek APK, Warek BKS
- 2. Ka. SPMI
- 3. Para Ka. Pusat/Biro
- 4. Para Ka. Prodi

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Institut Teknologi Indonesia berhasil menyusun Pedoman Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman dalam Proses Pembelajaran. Pedoman ini mengatur bagaimana tahapan penentuan dosen pengampu mata kuliah dalam proses pembelajaran berdasarkan kebutuhah, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. Di samping itu pedoman ini juga mencantumkan syarat dosen dan tenaga kependidikan, beban kerja dosen, proses pembelajaran, penghargaan dan sanksi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Substansi penting lainnya yang dijelaskan pada pedoman ini adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan sistem tertentu dan merupakan informasi penting bagi dosen. Dosen diharapkan memahami ketentuan tersebut agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan benar dan baik. Pemahaman yang baik terhadap proses pembelajaran di ITI memudahkan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi belajar yang unggul.

Pedoman ini tidak hanya penting bagi para dosen Institut Teknologi Indonesia, tetapi juga penting bagi masyarakat untuk dapat menilai kualitas proses pembelajaran di Institut Teknologi Indonesia. Dengan memahami pedoman ini, dosen dan tenaga kependidikan dapat memberi layanan akademik maksimal kepada mahasiswa. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman dalam Proses Pembelajaran yang telah berhasil menyusun pedoman ini dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi. Pengembangan dan evaluasi terhadap pedoman ini akan terus dilakukan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Tangerang Selatan, 21 April 2022 Rektor Institut Teknologi Indonesia

(Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar IPU)

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEDOMAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Tujuan	1
1.2. Pengertian	1
1.3. PERENCANAAN MANAJEMEN DOSEN	2
1.4. PELAKSANAAN MANAJEMEN DOSEN	2 3
1.5. PENERIMAAN DAN PENEMPATAN/PENUGASAN	3
1.6. PENEMPATAN/PENUGASAN MENGAJAR	3
1.7. PROSEDUR PENUGASAN MENGAJAR	4
BAB 2 BEBAN KERJA DOSEN	6
2.1. Kompetensi Dosen	6
2.2. Tugas Dosen	7
2.3. Kewajiban Dosen	10
2.4. Beban Kerja Dosen	12
2.5. Dosen Dengan Tugas Tambahan	16
2.6. Dosen Dengan Tugas dan Izin Belajar	16
2.7. Dosen dengan status CPNS dan PPPK	16
2.8. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara	17
2.9. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara	17
2.10.Dosen dengan Status Tidak Tetap	17
BAB 3 PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN	18
3.1. Penyusunan Laporan BKD	18
3.2. Rubrik Beban Kerja Dosen	19
3.3. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus	19
3.4. Detasering	21
3.5. Sabbatical Leave	22
BAB 4 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	23
BAB 5 PROSES PEMBELAJARAN	26
5.1. Standar Proses Pembelajaran	26
5.2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	27
5.3. Sistem Perkuliahan Biasa	31
5.4. Sistem Asistensi	32
5.5. Sistem Modul	33
5.6. Sistem Team Teaching	34
BAB 6 PENGHARGAAN DAN SANKSI	36
6.1. Penghargaan	36
6.2. Sanksi	36

#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Tujuan

Buku pedoman ini bertujuan memberikan pedoman untuk unit kerja terkait (Pusat Akademik dan Program Studi) di Institut Teknologi Indonesia secara detail tentang sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran di lingkungan Program Studi Institut Teknologi Indonesia

# 1.2. Pengertian

- a. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pusat Akademik adalah unit kerja di Institut Teknologi Indonesia yang mengelola kegiatan akademik di program studi
- d. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
  - Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  - 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - 4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik

- tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika.
- 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini merupakan tahapan yang harus dilalui atau diikuti oleh Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada Program Studi di Institut Teknologi Indonesia

#### 1.3. PERENCANAAN MANAJEMEN DOSEN

Perencanaan manajemen dosen di Institut Teknologi Indonesia meliputi:

- a. Dosen sebagai profesi memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri.
- b. Penjaminan mutu dosen adalah upaya untuk meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh Institut Teknologi Indonesia secara terus menerus dan berkesinambungan.
- c. Perencanaan manajemen dosen termasuk dalam perencanaan strategi ITI dan merupakan unsur integral dari strategi pengembangan ITI dalam memenuhi Standar Akreditasi yang meliputi kecukupan dosen, kualifikasi dosen sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen & seleksi dosen, rencana pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, sistem rewards & punishment serta program pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dosen.
- d. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- e. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- f. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.

g. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

#### 1.4. PELAKSANAAN MANAJEMEN DOSEN

- a. Pelaksanaan dari perencanaan manajemen dosen dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Akademik ITI
- b. Penjaminan Mutu (SPMI) melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen, dalam rangka menjaga bahwa seluruh pelaksanaan manajemen dosen telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

## 1.5. PENERIMAAN DAN PENEMPATAN/PENUGASAN

- a. Berdasarkan statusnya, dosen digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu dosen tetap NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dosen tetap NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) dan dosen tidak tetap yang memiliki NUP (Nomor Urut Pengajar)
- b. Dosen Tetap NIDN adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan SK Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia (YPTI)
- c. Dosen Tetap NIDK adalah tenaga fungsional dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- d. Dosen Tidak Tetap NUP adalah Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK. Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu

## 1.6. PENEMPATAN/PENUGASAN MENGAJAR

a. Rektor menerbitkan surat keputusan dosen pengampu mata kuliah pada program studi.

- b. Bagi dosen baru yang belum memiliki jabatan fungsional, belum mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah selama minimal 2 semester, tetapi harus mengikuti magang (sit in) pada dosen yang telah memiliki jabatan fungsional.
- c. Dalam penugasan mengajar, Prodi mengusahakan dosen penanggungjawab mata kuliah tidak mengampu mata kuliah lebih dari 16 sks.
- d. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang minimal berlatar belakang pendidikan S2 (untuk pengajar program S1) dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- e. Setiap dosen bertanggungjawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semeseter kepada Ketua Program Studi, selanjutnya Program Studi akan menyampaikan laporan ke Unit Kerja Pusat Akademik.
- f. Setiap dosen wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai pedoman dalam menyampaikan materi perkuliahan.
- g. Setiap dosen wajib menerapkan proses pembelajaran kolaboratif, partisipatif dan solutif melalui skema case method atau team based project.
- h. Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

# 1.7. PROSEDUR PENUGASAN MENGAJAR

Adapun prosedur penugasan dosen sebagai pengampu mata kuliah mengikuti tahapan berikut ini (Gambar 1.1) :

Kegiatan	Ka.	Prodi	Pu: Akad		Waki	l Rektor A	Rektor
Ka. Prodi mengusulkan dosen pengampu mata kuliah							
Ka. Prodi menyampaikan usulan tersebut kepada Pusat Akademik	1	`					
Pusat Akademik melakukan evalusi atas usulan tsb terkait persyaratan yang harus dipenuhi dosen terutama jumlah SKS yang diampu				Sudah	sesuai		
Jika sesuai persyaratan, usulan diteruskan kepada Wakil Rektor A. Jika belum sesuai, usulan dikembalikan lagi ke Ka. Prodi untuk direvisi	l	Belum	sesuai				
Wakil Rektor A meneruskan usulan kepada Rektor untuk dibuatkan SK Rektor tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Rektor Menandatangani SK Rektor							

Gambar 1.1. Tahapan Penempatan Dosen Pengampu Mata Kuliah

#### BAB 2

#### **BEBAN KERJA DOSEN**

# 2.1. Kompetensi Dosen

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, dengan tugas utama mengembangkan pengetahuan, teknologi dan menyebarluaskan ilmu seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

- Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan dinyatakan sebelumnya merupakan Beban Kerja Dosen (BKD). Pasal 72 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pembelajaran, pokok yaitu merencanakan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurangkurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS. Selanjutnya UU tsb mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompetensi dosen meliputi :

- Kompetensi Profesional yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- 2. Kompetensi Pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- 3. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- 4. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*;

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

# 2.2. Tugas Dosen

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:

- a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup:
  - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses
     Pembelajaran
  - 2. Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran
  - 3. Pembimbingan dan pelatihan
  - 4. Penelitian dan
  - 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan
- c. Kegiatan penunjang.

Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.

Tugas dosen telah diatur dalam UU maupun peraturan operasionalnya. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dosen dalam perhitungan BKD adalah sebagai berikut :

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen).
- 2. Dosen sebagai anggota sivitas akadmeika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan / atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya (Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi / UU Pendidikan Tinggi).
- 3. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya (Pasal 12 ayat 2 UU Pendidikan Tinggi).
- 4. Beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan tugas tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen).
- 5. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (Pasal 72 ayat (2) UU Guru dan Dosen).

- 6. Perhitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. tugas pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang (Pasal 30 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- 7. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan (Pasal 30 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- 8. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa (Pasal 30 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- 9. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa (Pasal 30 ayat (4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- 10. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009).
  - a. beban kerja pedidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; dan
  - b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
  - c. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang

bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks diperguruan tinggi penugasan.

- 11. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan: (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)
  - a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;
  - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan: (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan diperguruan tinggi penugasan; (2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain; (3) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada Lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; (4) terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap;
  - c. profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.

# 2.3. Kewajiban Dosen

Kewajiban Dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).

- 2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
- 3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
- 4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/ atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika (Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi).
- 5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).
- 6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang telah menghasilkan: buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga)tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks.

Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dana Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan tridharma perguruan tinggi dan Pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.

- 1. Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:
- a. Pendidikan (2 komponen)
  - mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah;
     dan
  - 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.
- b. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)
  - 1) melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning ( seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan /bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
  - 2) membimbing seminar mahasiswa;
  - 3) membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;

- 4) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
- 5) bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
- mahasiswa 6) membina kegiatan di bidang akademik dan kemahasiswaan. termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara;
- 8) mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/ pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran.
- 9) menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- 10) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- 11) membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja;
- 13) melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
- 14) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi.
- 2. Subsunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):
  - 1) menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
  - 2) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;

- 3) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- 4) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- 5) mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- 6) membuat rancangan dan karya teknologiyang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional:
- 7) menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- 8) menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- 9) membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.
- 3. Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):
  - Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud;

- melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
- 3) memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat,terjadwal / terprogram;
- 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- 5) membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
- kepada 6) hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jumal ilmiah/jurnal pengabdian masyarakat teknologi tepat kepada atau guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7) berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
- 4. Subunsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:
  - 1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
  - 2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
  - 3) menjadi anggota organisasi profesi;
  - 4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
  - 5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
  - 6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
  - 7) mendapat tandajasa/penghargaan;
  - 8) menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
  - 9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
  - 10) keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi

dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

# 2.5. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks. Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

# 2.6. Dosen Dengan Tugas dan Izin Belajar.

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks. Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tridharma PT dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

# 2.7. Dosen dengan status CPNS dan PPPK

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

# 2.8. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

# 2.9. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

# 2.10. Dosen dengan Status Tidak Tetap

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.

#### BAB 3

## PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

# 3.1. Penyusunan Laporan BKD

Beban Kerja Dosen (BKD) terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). RKDdisampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Dekan (unit evaluasi) untuk dilakukan penilaian. Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:

- 1. Menginput data RKD pada sistem informasi sumber daya terintegrasi (Sister BKD) pada awal semester.
- 2. Menginput LKD pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsurpelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma seperti lampiran Rubrik dalam Pedoman ini yang diambil dari Sister BKD.
- 3. Jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi.
- 4. Jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/diisi sks-nya dan tidak boleh kosong.
- 5. Melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks.
- 6. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan program studi, melaporkan unsur pelaksanaan pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks.
- 7. Dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian, unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh kosong.
- 8. Dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 sks dan paling banyak 16 sks.

- 9. Dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LKD lebih dari 16 sks dapat diperhitungkan sebagai beban lebih.
- 10. Seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti
- 11. Format penyusunan LKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Pedoman ini, yang dapat dicetak dari Sister BKD.

# 3.2. Rubrik Beban Kerja Dosen

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tri dharma PT dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan. Rubrik BKD bersifat generik, perguruan tinggi dapat menyesuaikan dan mengembangkan sesuai dengan karakteristik program studi yang diselenggarakan. Rubrik BKD termuat dalam Tabel Rubrik BKD Lampiran pedoman ini.

# 3.3. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan professor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

- 1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4).
- Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No.14/2005, pasal 49). Profesor harus mengahasilkan:

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dasen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1. Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional,	3 karya ilmiah atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	paten, atau karya senimonumental/ desain monumental	1 karya	Dan sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi,	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(c) paling sedikit 1 (satu)	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental / desain monumental	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar /buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

# 3.4. Detasering

Detasering merupakan penempatan dosen untuk bertugas di suatu tempat (perguruan tinggi lain) yang membutuhkan kepakaran dan/ atau keahlian dari dosen tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi Program Detasering adalah penugasan dosen pakar keilmuan dan/atau ahli dalam keterampilan dari Pertisum (perguruan tinggi sumber) untuk bertugas di Pertisas (perguruan tinggi sasaran) dalam jangka waktu tertentu. Program Detasering ditujukan untuk:

- 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bahan ajar mata kuliah tertentu di Pertisas melalui proses pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Detaser (dosen dari pertisum yang memenuhi persyaratan melaksanakan detasering)
- 2. Meningkatkan iklim akademik penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan keterampilan dosen Pertisas meliputi penyusunan proposal, pelaksanaan dan pelaporan serta penulisan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- 3. Melengkapi dan menyempurnakan berbagai kelengkapan dokumen institusi di Pertisas melalui proses pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Detaser
- 4. Membangun jejaring kerjasama antara Pertisas dengan berbagai lembaga lain termasuk dengan Pertisum asal Detaser
- 5. Membantu Pertisas dalam menyusun kebijakan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dosen Institut Teknologi Indonesia dapat menempuh program *detasering* dengan syarat-syarat sebagai seorang detaser sebagai berikut:

- 1. Dosen tetap NIDN
- 2. Berijazah minimum S2 untuk bidang keahlian keterampilan dan S3 untuk bidang kepakaran keilmuan dan bidang keahlian
- 3. Memiliki jabatan fungsional minimum Lektor kepala
- 4. Sehat jasmani dan rohani
- 5. Memiliki sertifikat dosen
- 6. Aktif mengajar, meneliti dan menulis karya ilmiah, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 7. Tidak sedang menjabat struktural atau tugas tambahan, baik di Pertisum maupun di luar Pertisum
- 8. Ber-homebase di program studi terakreditasi A
- 9. Memiliki sponsor dari instansi terkait atau pemerintah (ITI tidak membiayai kebutuhan detaser selama bertugas di pertisas)
- 10. Masa penugasan adalah 1 semester yang dapat diperpanjang sesuai permintaan pertisas atau penunjukan dari kemdikbudristek.
- 11. Wajib menyusun laporan lengkap selama penugasan sebagai detaser ke pertisum dan pertisas.

Dosen ITI dapat menjalankan tugas sebagai detaser atas permohonan dari pertisas atau mengajukan aplikasi lamaran ke Kemdikbudristek melalui skema hibah. Sebagai seorang detaser, dosen ITI tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya dari ITI selama menjalankan tugasnya sebagai Detaser. Seorang detaser dapat menggunakan aktivitasnya sebagai detaser untuk angka kreditnya dalam penilaian tugas sebagai dosen di ITI. Lingkup tugas

seorang Detaser meliputi hal-hal berikut ini (tridharma dan penunjang sebagai berikut:

- a. **Bidang Pembelajaran**: Mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum, mempersiapkan bahan ajar dan praktikan; memberikan pelatihan metode pembelajaran serta sistem penilaian (assessment) pembelajaran; mengembangkan teknik pembelajaran daring; melakukan pembelajaran bersama dosen Pertisas (team teaching) dan pendampingan penulisan buku ajar atau buku teks.
- b. Bidang Penelitian: Melatih keterampilan dan mendampingi dosen Pertisas dalam: peningkatan kemampuan menulis proposal penelitian; pendampingan pelaksanaan penelitian (sebagai konsultan); penyajian bahan seminar dan diskusi ilmiah hasil penelitian; pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah; pengajuan 8 HAKI; penguasaan manajemen kepustakaan, seperti Mendeley, EndNote, Latex, dan Zotero.
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM): Melatih keterampilan dan mendampingi dosen Pertisas dalam peningkatan kemampuan menulis proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), pendampingan pelaksanaan PKM, pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan tata cara penyebaran ilmu pada masyarakat (penyuluhan), mengembangkan bahan penyuluhan secara populer serta mengembangkan interaksi dan kerjasama perguruan tinggi dengan masyarakat.
- d. **Pengelolaan Jurnal Ilmiah**: Menginisiasi penerbitan jurnal ilmiah (jika Pertisas belum memiliki jurnal ilmiah); menyusun mekanisme pengelolaan jurnal ilmiah; melatih proses pengeditan artikel ilmiah; dan mendampingi pengajuan proses akreditasi jurnal ilmiah.
- e. **Bidang Pengelolaan Perguruan Tinggi**: Atas permintaan Pertisas, Detaser bersama-sama dengan Pertisas:
  - Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan administrasi perguruan tinggi, fakultas, jurusan/departemen, program studi, laboratorium dan studio
  - Mengembangkan daya guna sarana dan prasarana Pendidikan

- Mengembangkan kelembagaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- Mengembangkan sistem administrasi akademik
- Menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis dan Rencana
   Operasional Pertisas yang mengacu pada Renstra Kementerian
   Pendidikan dan Kebudayaan
- Mempersiapkan akreditasi program studi atau institusi
- Mengembangkan lembaga dan sistem penjaminan mutu (quality assurance) dan kelengkapannya
- Menyempurnakan tata kelola administrasi keuangan dan sistem informasi keuangan, pengelolaan dan pemeliharaan aset negara berbasis IT
- Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Anggaran berbasis IT.
- f. **Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia**: Selain keterampilan atau keahlian dalam a, b, c, d, dan e di atas, Detaser juga diharapkan dapat
  - Memotivasi dan membimbing dosen Pertisas menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pengembangan kariernya, meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai dosen, meningkatkan kemampuan dan peluang ikut serta dalam berbagai program hibah kompetisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - Mengembangkan program kreativitas mahasiswa bagi dosen pendamping sesuai dengan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

#### Sabbatical Leave

Program ini didasari pemikiran bahwa para dosen yang bergelar S3 dan guru besar di ITI yang sudah lama melakukan tugas-tugas rutinnya perlu diberi kesempatan untuk *updating* kecakapan akademik, meningkatkan program dan penelitian unggulan, *benchmarking* serta mengembangkan kemitraan (*networking*) yang mengedepankan asas kesetaraan melalui

pengiriman singkat ke berbagai perguruan tinggi maju baik di dalam maupun luar negeri selama 3 – 4 bulan. Program sabbatical leave bertujuan untuk meningkatkan kinerja dosen dalam pendidikan, penelitian dan kerja sama dalam bentuk sebagai :

- 1. Dosen tamu yang melaksanakan program pembelajaran
- 2. Peneliti tamu yang menghasilkan artikel ilmiah atau draft final buku teks siap cetak yang mutakhir
- 3. Inisiator penelitian bersama

Jika ITI akan mengirimkan dosennya melaksanakan kegiatan sabbatical leave maka harus ada MoU dan / atau PKS dengan mitra perguruan tinggi tujuan, tidak ada bench fee dan kegiatan ini diharapkan sebagai implementasi cetak biru ITI. Syarat dosen untuk mengikuti program sabbatical leave:

- a. Dosen Tetap ITI (NIDN)
- b. Memiliki jabatan fungsional guru besar dengan melampirkan SK Guru Besar
- c. Memiliki undangan (invitation letter atau letter of acceptance) dari perguruan tinggi tujuan
- d. Memperoleh ijin dari Rektor ITI
- e. Minimal sudah 5 tahun sejak pengangkatan sebagai guru besar
- f. Memiliki program kerja yang akan dilaksanakan
- g. Sehat jasmani dan rohani
- h. Ada pembiayaan dari perguruan tinggi yang dituju atau sponsor
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris bagi yang bertugas di negara berbahasa Inggris sedangkan bagi yang bertugas di negara yang berbahasa lain mempunyai kemampuan bahasa negara tersebut.
- j. Tidak sedang menduduki jabatan struktural
- k. Wajib menyusun laporan

Hak-haknya sebagai dosen ITI yang menjalankan sabbatical leave disepakati bersama antara dosen dan pimpinan ITI.

#### **BAB 4**

#### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Adapun standar dosen yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 2. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
- 3. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- 4. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang.
- 5. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
  - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
  - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
  - c. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- 6. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

- 7. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- 8. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- 9. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 10. Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- **11.** Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 12. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
  (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- **13.** Dosen program sarjana dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- **14.** Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- **15.** Dosen program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- **16.** Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 17. Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- **18.** Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- **19.** Dosen program doktor dan program doktor terapan:
  - a. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
  - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.

Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau.

Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

#### **BAB 5**

#### PROSES PEMBELAJARAN

## 5.1. Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengaturan system perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan Institut Teknologi Indonesia. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Karakteristik proses Pembelajaran
- b. Perencanaan proses Pembelajaran
- c. Pelaksanaan proses Pembelajaran
- d. Beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. Holistik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin. Saintifik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual

sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna vdengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar menghasilkan kapitalisasi untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan.Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kebutuhan mahasiswa, kepribadian, dan serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## 5.2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Rencana Pembelajaran Semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- e. Metode Pembelajaran

- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
- i. Daftar referensi yang digunakan.

Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh SNPT dan Institut Teknologi Indonesia. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib efektif menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi:

- a. Diskusi kelompok
- b. Simulasi
- c. Studi kasus
- d. Pembelajaran kolaboratif
- e. Pembelajaran kooperatif
- f. Pembelajaran berbasis proyek

g. Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Kuliah
- b. Responsi dan tutorial
- c. Seminar
- d. Praktikum
- e. Praktik studio
- f. Praktik bengkel
- g. Praktik lapangan
- h. Praktik kerja
- i. Penelitian, perancangan, atau pengembangan
- j. pelatihan militer
- k. pertukaran pelajar
- 1. magang
- m. wirausaha; dan/atau
- n. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda
- d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks. Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester diselenggarakan:

- a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu
- b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan

c. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Program profesi sebagaimana diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi

Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
  - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
  - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

#### 5.3. Sistem Perkuliahan Biasa

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

  Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses

  Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi Pembelajaran. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik praktik kerja, Penelitian, lapangan, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### 5.4. Sistem Asistensi

Asistensi merupakan model perkuliahan yang melibatkan dua orang dosen atau lebih, dimana seorang dosen bergelar lektor kepala hingga profesor memberikan bimbingan mengajar kepada calon dosen atau dosen sekurang-kurangnya berpangkat tenaga pengajar (TP) dan paling tinggi asisten ahli (AA), bersama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran Dalam sistem asistensi, dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi dosen yang menjadi asistennya. Model Strategi perkuliahan asistensi hanya berlaku pada pendidikan dan pengajaran pada strata sarjana (S1). Jumlah dosen yang tergabung dalam kuliah sistem asistensi untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen. Dosen

berpangkat lektor kepala hingga profesor harus aktif membimbing, menjadi mentor, dan menfasilitasi terhadap satu orang atau lebih dosen yang tergabung dalam sistem asistensi untuk secara bersama-sama terlibat dalam merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;

Penghitungan beban kerja dan sks antara dosen senior dengan asistennya dibagi secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

#### 5.5. Sistem Modul

Sistem modul merupakan model pembelajaran yang melibatkan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang dosen dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, dimana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim, dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang. Durasi pembelajaran Sistem Modul sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan sebanyak-banyaknya selama 10 (sepuluh) minggu; Selama proses pembelajaran dalam 1 (satu) modul, kelas yang sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa dibagi ke dalam kelompok diskusi, kelompok tutorial, dan/atau ke dalam kelompok praktikum. Dalam satu modul, dengan 1 (satu) kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa, kurang lebih melibatkan:

a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai narasumber;

- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai fasilitator diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- c. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampai sebanyak-banyaknya
   12 (dua belas) dosen sebagai tutor per kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- d. Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurangkurangnya melibatkan 1 (satu) dosen dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai instruktur praktikum utama untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) jenis praktikum dimana setiap kelompok terdiri-dari 10 (sepuluh) mahasiswa;

Dalam sistem modul pada program sarjana (tahap akademik) dan profesi, terdapat penanggung jawab (PJ) modul yang harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi menentukan materi, menyusun modul, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian, dengan melibatkan Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan.

## 5.6. Sistem Team Teaching

Team teaching merupakan model pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dengan kepangkatan akademik setara yang samasama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang. Jumlah dosen dalam team teaching untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen; Jumlah dosen dalam team teaching untuk satu mata

kuliah pada program pascasarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dosen. Dalam prakteknya, team teaching pada program studi sarjana dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif tipe sebagai berikut:

- a. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, di mana sebagian dosen menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan kelas yang sama atau sebagian dosen lain menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan di kelas berbeda, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
- b. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, hadir bersama-sama di kelas dan waktu yang sama dan secara bergantian menyajikan materi dalam satu mata kuliah yang sama dengan pembagian beban tugas dan materi yang jelas, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama.

Dua orang atau lebih dosen yang tergabung dalam *team teaching* pada program sarjana dan pascasarjana harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian; Penghitungan beban kerja sks dalam team teaching dilakukan secara adil dan merata pada masingmasing dosen.

#### BAB 6

#### PENGHARGAAN DAN SANKSI

## 6.1. Penghargaan

kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban Penghargaan melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M",maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas. Selain hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan universitas/perguruan tinggi serta memberikan positif bagi lembaga, maka fakultas dampak universitas/perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga. Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKDminimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di Institut Teknologi Indonesia, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

#### 6.2. Sanksi

Dosen yang hasil penilaian BKDnya dengan status "TM", dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:

- 1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
- 2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
- 3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
- 4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.

Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pemimpin Perguruan Tinggi masing masing. Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".